



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PAMONG KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat berhak memperoleh pelayanan publik yang akuntabel, efektif, dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan di kalurahan guna mewujudkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat kalurahan;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang akuntabel, efektif, dan efisien perlu didukung dengan kualitas pamong kalurahan yang kompeten, profesional, berdedikasi, dan berintegritas;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAMONG KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa yang merupakan unsur pembantu Lurah yang terdiri atas sekretariat kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
2. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah sebutan kepala desa yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.
7. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis yang memimpin masing-masing seksi pada Pelaksana Teknis.
8. Kepala Urusan adalah unsur staf sekretariat yang memimpin masing-masing urusan pada Sekretariat Kalurahan.
9. Dukuh adalah unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan dalam pelaksanaan tugas di wilayah Padukuhan.
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
11. Pengisian adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan melalui mutasi atau penjaringan dan penyaringan.
12. Pemberhentian adalah serangkaian proses untuk memberhentikan Pamong Kalurahan yang dilakukan oleh Lurah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Panitia Pengangkatan adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah untuk melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon Pamong Kalurahan.
14. Mutasi Jabatan adalah pengisian kekosongan Pamong Kalurahan melalui perpindahan jabatan antar Pamong Kalurahan yang berasal dari Kalurahan yang sama.



15. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan untuk mendapatkan bakal calon Pamong Kalurahan.
16. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan terhadap bakal calon Pamong Kalurahan baik dari aspek administrasi dan kompetensi.
17. Bakal Calon adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang berdasarkan pendaftaran oleh Panitia Pengangkatan ditetapkan sebagai Bakal Calon Pamong Kalurahan.
18. Calon adalah Bakal Calon Pamong Kalurahan yang lulus seleksi administrasi serta telah ditetapkan dengan keputusan Panitia Pengangkatan berdasarkan berita acara Penyaringan administrasi oleh Panitia Pengangkatan.
19. Pelaksana Tugas adalah pejabat sementara yang ditunjuk oleh Lurah dari Pamong Kalurahan lainnya untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pamong Kalurahan apabila terdapat kekosongan jabatan Pamong Kalurahan.
20. Pelaksana Harian adalah pejabat sementara yang ditunjuk oleh Lurah dari Pamong Kalurahan lainnya untuk melaksanakan tugas harian apabila Pamong Kalurahan berhalangan sementara.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Sleman.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
25. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.
26. Panewu adalah Panewu di Kabupaten Sleman.
27. Padukuhan adalah bagian wilayah Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Dukuh.
28. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kalurahan.
29. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum terkait Pamong Kalurahan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. mendukung kelancaran dan ketertiban proses Pengisian dan Pemberhentian Pamong Kalurahan;
 - b. mewujudkan transparansi, independensi, dan akuntabilitas proses Pengisian dan Pemberhentian Pamong Kalurahan; dan
 - c. meningkatkan kualitas, kompetensi, profesionalisme, dedikasi, dan integritas Pamong Kalurahan.



BAB II SUSUNAN PAMONG KALURAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pamong Kalurahan terdiri atas:
 - a. sekretariat kalurahan;
 - b. pelaksana teknis; dan
 - c. pelaksana kewilayahan.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan.

Bagian Kedua Sekretariat Kalurahan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Carik.
- (2) Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 5

- (1) Carik dibantu oleh unsur staf sekretariat yang terdiri atas 3 (tiga) urusan sebagai berikut:
 - a. urusan tata usaha dan umum dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Laksana;
 - b. urusan keuangan dipimpin oleh Kepala Urusan Danarta; dan
 - c. urusan perencanaan dipimpin oleh Kepala Urusan Pangripta.
- (2) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik.

Bagian Ketiga Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:
 - a. Seksi Keamanan dipimpin oleh Jagabaya;
 - b. Seksi Kemakmuran dipimpin oleh Ulu-Ulu; dan
 - c. Seksi Sosial dipimpin oleh Kamituwa.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Carik.



Bagian Keempat
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 7

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Satuan tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Padukuhan yang dipimpin oleh Dukuh.
- (3) Dukuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Carik.

BAB III
UNSUR STAF PAMONG KALURAHAN

Pasal 8

- (1) Lurah dapat mengangkat unsur staf Pamong Kalurahan.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk membantu Pamong Kalurahan unsur urusan, seksi, dan kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian staf Pamong Kalurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Pamong Kalurahan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan;
 - c. jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - d. penghargaan purna tugas;
 - e. penerimaan lain yang sah; dan
 - f. cuti.
- (2) Hak Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pamong Kalurahan wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersikap dan bertindak adil, serta tidak diskriminatif;
- c. berpenduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan setempat bagi Pamong Kalurahan dan Padukuhan setempat bagi Dukuh;
- d. membantu Lurah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
- e. membantu Lurah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Kalurahan;
- f. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;



- g. membantu Lurah dalam melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- h. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kalurahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- i. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan;
- j. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik;
- k. mengelola keuangan dan aset Kalurahan;
- l. membantu Lurah dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Kalurahan;
- m. membantu Lurah dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Kalurahan;
- n. membantu Lurah dalam membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kalurahan;
- o. membantu Lurah dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kalurahan;
- p. membantu Lurah dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- q. membantu Lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat Kalurahan;
- r. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; dan
- s. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Pasal 11

Pamong Kalurahan dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kalurahan;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. mempunyai profesi/pekerjaan formal selain sebagai Pamong Kalurahan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan Lurah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Pamong Kalurahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa:



- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara; dan/atau
 - d. Pemberhentian.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGISIAN JABATAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 13

- (1) Pengisian Jabatan Pamong Kalurahan dilakukan dalam hal terdapat kekosongan jabatan Pamong Kalurahan.
- (2) Pengisian jabatan Pamong Kalurahan yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Pamong Kalurahan yang bersangkutan berhenti.
- (3) Pengisian jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mutasi Jabatan; dan/atau
 - b. Penjaringan dan Penyaringan Calon Pamong Kalurahan.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kekosongan jabatan Pamong Kalurahan dalam waktu 1 (satu) tahun, maka pelaksanaan Pengisian jabatan Pamong Kalurahan dapat digabungkan atau dilaksanakan serentak pada tahun berjalan.
- (5) Lurah menyampaikan rencana Pengisian jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kalurahan.

BAB VI PENGISIAN JABATAN PAMONG KALURAHAN MELALUI MUTASI JABATAN

Pasal 14

- (1) Lurah dapat melakukan Mutasi Jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. kekosongan jabatan Carik;
 - b. kekosongan jabatan Kepala Seksi; dan/atau
 - c. kekosongan jabatan Kepala Urusan.
- (3) Pengisian kekosongan jabatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk pengisian kekosongan jabatan Dukuh.
- (4) Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti paling sedikit 2 (dua) orang Pamong Kalurahan.
- (5) Dalam hal Pamong Kalurahan yang mengikuti Mutasi Jabatan tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengisian jabatan



Pamong Kalurahan dilakukan melalui Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) huruf b.

Pasal 15

Pamong Kalurahan yang dapat mengikuti Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan kepada Lurah;
- b. usia tertentu; dan
- c. masa kerja tertentu.

Pasal 16

- (1) Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan seleksi melalui uji kompetensi.
- (2) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah membentuk panitia seleksi.

Pasal 17

- (1) Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan untuk Pengisian kekosongan jabatan Pamong Kalurahan yang sebelumnya berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kriteria Pamong Kalurahan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Lurah mengkonsultasikan pengangkatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan kepada Panewu untuk mendapat rekomendasi dan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (2) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi dan Bupati memberikan persetujuan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang pengangkatan Pamong Kalurahan dalam jabatan yang baru.
- (3) Dalam hal Panewu tidak memberikan rekomendasi atau Bupati tidak memberikan persetujuan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mekanisme Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan dibatalkan.
- (4) Dalam hal mekanisme Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pengisian jabatan Pamong Kalurahan dilakukan dengan Penjaringan dan Penyaringan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB VII
PENGISIAN JABATAN PAMONG KALURAHAN MELALUI
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui Penjaringan dan Penyaringan dapat dilakukan sebelum Pamong Kalurahan berakhir masa jabatannya.
- (2) Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui Penjaringan dan Penyaringan diikuti paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Pamong Kalurahan.

Pasal 21

Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi tahapan:

- a. persiapan;
- b. Penjaringan;
- c. Penyaringan; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- a. pembentukan Panitia Pengangkatan;
- b. penyusunan dan penetapan tata tertib, tahapan Penjaringan dan Penyaringan; dan
- c. sosialisasi.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Lurah selaku penanggung jawab Pengisian jabatan Pamong Kalurahan membentuk Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a.
- (2) Pembentukan Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan tembusan disampaikan kepada Panewu dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 24

- (1) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pamong Kalurahan;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - c. tokoh masyarakat.



- (3) Panitia Pengangkatan dari unsur Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Panitia Pengangkatan dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.
- (5) Panitia Pengangkatan dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyusunan dan Penetapan Tata Tertib dan Tahapan Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 26

- (1) Panitia Pengangkatan menyusun tata tertib dan tahapan Penjaringan dan Penyaringan Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b.
- (2) Penyusunan tata tertib dan tahapan Penjaringan dan Penyaringan Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Kapanewon.
- (3) Tata tertib dan tahapan Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan.

Paragraf 4 Sosialisasi

Pasal 27

- (1) Panitia Pengangkatan melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pertemuan; dan/atau
 - b. pengumuman.
- (3) Sosialisasi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan tatap muka.
- (4) Sosialisasi melalui pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di tempat dan melalui media yang mudah diketahui masyarakat luas, yang meliputi:
 - a. papan pengumuman;
 - b. laman resmi Pemerintah Kalurahan;
 - c. media sosial; dan/atau
 - d. media lain.



Bagian Ketiga
Penjaringan

Pasal 28

- (1) Tahapan Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan untuk menentukan Bakal Calon menjadi Calon.
- (2) Tahapan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran Bakal Calon;
 - b. verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi berkas pendaftaran;
 - c. penetapan Calon; dan
 - d. pengumuman Calon.

Pasal 29

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus dapat mengajukan pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - c. berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau yang sederajat;
 - d. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - e. terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia; dan
 - f. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif;
 - b. bukan anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - c. bagi Aparatur Sipil Negara, harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - d. bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menyertakan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kesatuannya apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan yang diketahui oleh pimpinan kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bagi Pamong Kalurahan atau staf Pamong Kalurahan, harus mendapatkan izin tertulis dari Lurah;
 - f. bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, harus mendapatkan izin tertulis dari Panewu dan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan;
 - g. bagi yang mempunyai pekerjaan formal, harus mendapatkan izin dari pimpinan institusi/lembaga dan mengundurkan diri dari pekerjaan formal apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan;
 - h. bagi pendaftar Bakal Calon Dukuh, memperoleh dukungan minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penduduk wajib kartu tanda penduduk Padukuhan setempat;
 - i. bersedia berpenduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan setempat bagi Pamong Kalurahan selain Dukuh apabila telah ditetapkan menjadi Pamong Kalurahan;
 - j. bersedia berpenduduk dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat bagi Dukuh apabila telah ditetapkan menjadi Dukuh;



- k. menguasai minimal program komputer aplikasi pengolah kata dan data/angka serta penggunaan surat elektronik;
- l. sanggup tidak mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan minimal 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
- m. bagi Pamong Kalurahan telah bekerja minimal 5 (lima) tahun pada saat mendaftar; dan
- n. belum pernah berhenti dari jabatan Lurah dan/atau jabatan Pamong Kalurahan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penyaringan

Paragraf 1 Umum

Pasal 31

- (1) Tahapan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan untuk menentukan Calon terpilih.
- (2) Tahapan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ujian seleksi;
 - b. pemberian tambahan nilai pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian di lembaga Kalurahan;
 - c. pemberian tambahan nilai lokalitas;
 - d. rekapitulasi nilai akhir;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengajuan keberatan.

Paragraf 2 Ujian Seleksi

Pasal 32

- (1) Lurah bekerja sama dengan perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan minimal:
 - a. terakreditasi institusi paling rendah B atau nama akreditasi lain yang setara; dan
 - b. mempunyai kompetensi terkait materi ujian.
- (3) Pemilihan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa di Kalurahan.

Pasal 33

- (1) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. tes kemampuan dasar yang meliputi:
 - 1. tes intelegensi umum;



2. tes wawasan kebangsaan;
 3. tes psikologi; dan
 4. tes kemampuan bidang;
 - b. praktik komputer;
 - c. praktik komunikasi yang meliputi:
 1. praktik pidato;
 2. praktik presentasi; dan
 3. praktik memimpin rapat; dan
 - d. wawancara.
- (2) Tes wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sistem pemerintahan Republik Indonesia; dan
 - d. keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Tes kemampuan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 paling sedikit meliputi:
 - a. sistem pemerintahan daerah;
 - b. sistem Pemerintahan Desa; dan
 - c. materi kewilayahan Kalurahan.
- (4) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan berbasis komputer.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian seleksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemberian Tambahan Nilai Pengalaman Bekerja atau
Pengalaman Pengabdian di Lembaga Kalurahan

Pasal 34

- (1) Pemberian tambahan nilai pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian di lembaga Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b meliputi pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian di lembaga Kalurahan setempat, yang terdiri atas:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 - d. badan usaha milik Kalurahan atau badan usaha milik Kalurahan bersama; atau
 - e. badan kerjasama antar Kalurahan.
- (2) Calon yang mempunyai pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian di lembaga Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 35

- (1) Penghitungan nilai pengalaman bekerja atau nilai pengabdian dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan ujian seleksi.
- (2) Penghitungan nilai pengalaman bekerja atau pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara penghitungan nilai pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian.



Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tambahan nilai pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian di lembaga Kalurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pemberian Tambahan Nilai Lokalitas

Pasal 37

- (1) Tambahan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c diberikan sebagai berikut:
 - a. bagi Calon selain calon Dukuh yang berasal dari penduduk Kalurahan setempat memperoleh nilai lokalitas sebesar 10 (sepuluh); dan
 - b. bagi calon Dukuh yang berasal dari penduduk Padukuhan setempat memperoleh nilai lokalitas 10 (sepuluh).
- (2) Pemberian tambahan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Calon yang telah menjadi penduduk Kalurahan atau penduduk Padukuhan setempat paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir terhitung pada saat mendaftar.
- (3) Penghitungan nilai lokalitas dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan ujian seleksi.
- (4) Penghitungan nilai lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara penghitungan nilai lokalitas.

Paragraf 5 Rekapitulasi Nilai Akhir

Pasal 38

- (1) Panitia Pengangkatan menyusun rekapitulasi nilai akhir hasil Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d pada hari yang sama setelah pelaksanaan ujian seleksi.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nilai:
 - a. ujian seleksi;
 - b. pengalaman bekerja atau pengalaman pengabdian di lembaga Kalurahan; dan
 - c. nilai lokalitas.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon yang memperoleh nilai akhir tertinggi yang sama, maka diselenggarakan ujian Tes Kemampuan Dasar lanjutan sampai dengan diperoleh Calon dengan nilai tertinggi.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan ujian Tes Kemampuan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan ujian Tes Kemampuan Dasar lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Panitia Pengangkatan menyelenggarakan rapat pleno Panitia Pengangkatan setelah dilakukan rekapitulasi nilai akhir hasil Penyaringan.
- (2) Rapat pleno Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahap akhir proses Penyaringan.



- (3) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara nilai akhir hasil Penyaringan Calon.
- (4) Panitia Pengangkatan melaporkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Lurah.

Paragraf 6
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 41

- (1) Panitia Pengangkatan mengumumkan hasil Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e pada hari yang sama setelah pelaksanaan ujian seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat dan melalui media yang mudah diketahui masyarakat luas, yang meliputi:
 - a. papan pengumuman;
 - b. laman resmi pemerintah kalurahan;
 - c. media sosial; dan/atau
 - d. media lain.

Paragraf 7
Pengajuan Keberatan

Pasal 42

- (1) Dalam hal terdapat keberatan atas nilai akhir hasil Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Calon dapat menyampaikan pengajuan keberatan secara tertulis kepada Panitia Pengangkatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penetapan

Paragraf 1
Konsultasi kepada Panewu

Pasal 43

- (1) Lurah menyampaikan permohonan konsultasi terhadap 2 (dua) orang Calon hasil penyaringan berdasarkan peringkat nilai tertinggi kepada Panewu untuk memperoleh rekomendasi.
- (2) Berdasarkan surat permohonan konsultasi dari Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panewu melakukan pengkajian dan pencermatan secara tertulis terhadap:
 - a. persyaratan administrasi Calon;
 - b. pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. nilai akhir hasil seleksi Pamong Kalurahan.
- (3) Panewu memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan hasil pengkajian dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



Pasal 44

- (1) Dalam hal rekomendasi Panewu berupa persetujuan, Panewu merekomendasikan Calon yang memperoleh peringkat nilai tertinggi untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengkajian dan pencermatan oleh Panewu terdapat kondisi:
 - a. Calon yang memperoleh peringkat nilai tertinggi tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi; dan/atau
 - b. Calon yang memperoleh peringkat nilai tertinggi berhalangan tetap; maka Panewu memberikan rekomendasi persetujuan kepada Calon yang memperoleh peringkat kedua untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan.
- (3) Dalam hal calon yang memperoleh rekomendasi Panewu berhalangan tetap, Panewu memberi rekomendasi ulang dari Calon peringkat tertinggi urutan selanjutnya, setelah diusulkan ulang oleh Lurah.
- (4) Dalam hal rekomendasi Panewu berupa penolakan, Lurah melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali Calon paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dalam hal berdasarkan pengkajian dan pencermatan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c tidak terpenuhi.
- (6) Dalam hal terjadi permasalahan setelah adanya penolakan rekomendasi Panewu, Bupati membentuk tim penyelesaian yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 2

Permohonan Usulan Pengangkatan kepada Bupati

Pasal 45

- (1) Lurah membuat surat usulan pengangkatan Pamong Kalurahan kepada Bupati atas rekomendasi persetujuan yang diberikan oleh Panewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pengangkatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Bupati memberikan penolakan, Lurah melakukan Penjaringan dan Penyaringan ulang Calon Pamong Kalurahan.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam hal pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Lurah untuk menetapkan Keputusan Lurah mengenai pengangkatan Pamong Kalurahan.

Paragraf 3

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 46

- (1) Lurah menetapkan Calon terpilih menjadi Pamong Kalurahan setelah diterimanya rekomendasi persetujuan dari Bupati.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.



Pasal 47

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Pamong Kalurahan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Pamong Kalurahan tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Kalurahan.

BAB VIII

PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN, PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI, DAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 48

Lurah melantik dan mengambil sumpah/janji Pamong Kalurahan sebelum memangku jabatannya.

Pasal 49

Dalam hal Pamong Kalurahan dilantik pada jabatan Pamong Kalurahan yang baru melalui mekanisme Mutasi Jabatan dan/atau Penjaringan dan Penyingkapan, maka Pamong Kalurahan diberhentikan dari jabatan lama untuk diangkat dalam jabatan baru dalam 1 (satu) Keputusan Lurah.

Pasal 50

- (1) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada pelantikan dan dipandu oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Pengucapan sumpah/janji didampingi rohaniwan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang berasal dari Pamong Kalurahan dan/atau pegawai Kapanewon.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Pamong Kalurahan sebagai berikut:
”Demi Allah (Islam)/Demi Tuhan Yang Maha Esa (Kristen/Katolik)/Om Atah Paramawisesa (Hindu)/Demi Sang Hyang Adi Budha (Budha), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Carik/Kepala Urusan Tata Laksana/Kepala Urusan Danarta/Kepala Urusan Pangripta/Jagabaya/Ulu-Ulu/Kamituwa/Dukuh dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 51

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Pamong Kalurahan.
- (2) Serah terima jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di hadapan Lurah disertai penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (3) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. pendahuluan;



- b. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
- c. rencana program yang akan datang;
- d. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
- e. laporan realisasi keuangan terkait kegiatan yang dianggarkan; dan
- f. hambatan yang dihadapi.

BAB IX MASA JABATAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 52

- (1) Pamong Kalurahan mempunyai masa jabatan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Masa jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah usia mencapai 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 53

Dalam hal Pamong Kalurahan dilantik pada jabatan yang baru melalui mekanisme Mutasi Jabatan dan/atau Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka masa jabatan Pamong Kalurahan dihitung dari jabatan saat pertama kali diangkat sebagai Pamong Kalurahan.

BAB X PENINGKATAN KAPASITAS PAMONG KALURAHAN

Pasal 54

- (1) Pamong Kalurahan yang telah diangkat dengan Keputusan Lurah mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kalurahan.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. APB Kalurahan; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI BERHALANGAN SEMENTARA DAN BERHALANGAN TETAP

Bagian Kesatu Berhalangan Sementara

Pasal 55

- (1) Pamong Kalurahan dinyatakan berhalangan sementara apabila:
 - a. tidak masuk kerja dikarenakan menjalankan cuti yang waktunya lebih dari 5 (lima) hari kerja; atau
 - b. ditahan lebih dari 5 (lima) hari kerja karena dinyatakan sebagai tersangka.
- (2) Dalam hal Pamong Kalurahan berhalangan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengangkat pelaksana harian yang berasal dari Pamong Kalurahan lainnya dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penugasan.



- (3) Pelaksana Harian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Berhalangan Tetap

Pasal 56

Pamong Kalurahan dinyatakan berhalangan tetap apabila tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut berdasarkan surat keterangan dokter.

BAB XII PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 57

- (1) Pamong Kalurahan diberhentikan sementara oleh Lurah setelah berkonsultasi dengan Panewu.
- (2) Pemberhentian sementara Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan setelah Pemerintah Kalurahan mendapatkan informasi status hukum Pamong Kalurahan secara tertulis dari instansi penegak hukum.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (5) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis berupa persetujuan dari Panewu.
- (6) Dalam hal Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Lurah merehabilitasi nama baik yang bersangkutan dan mengembalikan kepada jabatan semula, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan keputusan pengadilan diterima oleh Pamong Kalurahan.
- (7) Dalam hal Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir masa jabatannya, Lurah cukup merehabilitasi nama baik Pamong Kalurahan.



Pasal 58

- (1) Dalam hal diketahui atau patut diduga seorang Pamong Kalurahan disangka atau didakwa atau ditahan karena terlibat suatu tindak pidana, Lurah segera melakukan klarifikasi kepada instansi penegak hukum.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan mengenai status hukum Pamong Kalurahan kepada instansi penegak hukum.
- (3) Lurah melaporkan secara tertulis hasil klarifikasi status hukum Pamong Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu.

BAB XIII PEMBERHENTIAN

Pasal 59

- (1) Pamong Kalurahan diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pamong Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pamong Kalurahan; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan.

Pasal 60

- (1) Pemberhentian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Panewu untuk memperoleh rekomendasi.
- (2) Lurah membuat surat usulan pemberhentian kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Panewu untuk mendapatkan persetujuan Bupati sebagai dasar penetapan pemberhentian Pamong Kalurahan.
- (3) Bupati melakukan pencermatan atas usulan pemberhentian Pamong Kalurahan dan memberikan rekomendasi tertulis.
- (4) Lurah membuat Keputusan Pemberhentian Pamong Kalurahan setelah menerima persetujuan dari Bupati.

BAB XIV PELAKSANA TUGAS PAMONG KALURAHAN

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan, tugas Pamong Kalurahan yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh Pamong Kalurahan lain.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penugasan.



- (3) Pelaksana Tugas Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA PAMONG KALURAHAN

Pasal 62

- (1) Lurah melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja Pamong Kalurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan evaluasi kinerja Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kapanewon atau Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 64

Pendanaan pelaksanaan Pengisian Pamong Kalurahan dibebankan pada APB Kalurahan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pamong Kalurahan yang menjabat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 66

Proses Pengisian Pamong Kalurahan yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 144), dinyatakan



- masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 144), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 Desember 2025
BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 29 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

SUSMIARTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (10, 45/2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PAMONG KALURAHAN

I. UMUM

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu pemerintahan daerah yang bersifat istimewa sebagaimana dijamin dan diatur dalam ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi kewenangan dalam hal tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kebudayaan, dan tata ruang. Salah satu implikasi dari adanya kewenangan dalam urusan keistimewaan pada kewenangan terkait kelembagaan adalah nomenklatur atau penyebutan Perangkat Daerah maupun jabatan pada Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kabupaten/kota, maupun desa yang berubah menjadi Kalurahan.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah menindaklanjuti ketentuan mengenai nomenklatur Desa menjadi Kalurahan dalam produk hukumnya yang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan, yang substansinya memuat penetapan 86 (delapan puluh enam) Kalurahan, kewenangan, organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan yang terdiri atas Lurah dan Pamong Kalurahan, dan ketentuan peralihan.

Pengaturan mengenai Pamong Kalurahan sesuai dengan nomenklatur diatas belum diatur secara detail dalam suatu peraturan tersendiri. Produk hukum yang selama ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan Pengisian dan Pemberhentian berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa. Berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa dianggap sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan maupun kebutuhan masyarakat karena saat ini terdapat pengaturan terbaru mengenai desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berdampak pada substansi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman juga memandang perlu untuk menambahkan beberapa substansi terkait Pamong Kalurahan yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sleman menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Cukup Jelas

huruf h

Cukup Jelas

huruf i

Cukup Jelas

huruf j

Yang dimaksud dengan profesi/pekerjaan formal adalah pekerjaan yang dilakukan dengan perikatan resmi pada lembaga swasta, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah, dengan hari dan waktu kerja yang sama dengan hari dan waktu kerja Pemerintah Kalurahan serta mendapatkan penghasilan/gaji yang bersifat tetap.

huruf k

Yang dimaksud ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan Lurah adalah:

1. ikut kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai dan/atau atribut kedinasan;
3. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Pemerintah Kalurahan;



4. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
5. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan Lurah sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang di lingkungan Pemerintah Kalurahan, anggota keluarga, dan masyarakat.

huruf l

Cukup Jelas

huruf m

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kekosongan jabatan Pamong Kalurahan dalam waktu 1 (satu) tahun” adalah kekosongan jabatan Pamong Kalurahan dalam waktu 1 (satu) tahun berjalan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “permintaan sendiri” adalah Pamong Kalurahan mengundurkan diri atas permintaan sendiri.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.



Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “1 (satu) tahun terakhir” adalah 1 (satu) tahun terakhir yang tidak terputus.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.



Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh penetapan berakhirnya masa jabatan Pamong Kalurahan adalah sebagai berikut:

Pak Sholeh lahir pada tanggal 1 Januari 1960, maka Pak Sholeh melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan sampai dengan tanggal 31 Januari 2020, walaupun pada tanggal 1 Januari 2020 sudah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, sehingga terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020 Pak Sholeh berakhir masa jabatannya sebagai Pamong Kalurahan.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

